



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR**

P U T U S A N

NOMOR : 98-K /PM III-16 /AL/VIII/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Jamal Suparman
Pangkat/Nrp	: Peltu Mpu/69030
Jabatan	: Ur Pangkalan/Sie Ud Sops
Kesatuan	: Lantamal VI
Tempat dan tanggal lahir	: Ujung Pandang, 9 September 1966
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek TNI AL Tabaringan Jalan Serda Usman Ali Usman Blok C1 No. 2 Makassar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Lantamal VI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2013 di Bilkum Pomal Lantamal VI berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/II/2013 tanggal 25 Januari 2013.
2. Perpanjangan penahanan dari Danlantamal VI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 15 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/11/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 16 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/19/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 dari Danlantamal VI selaku Papera.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Pomal Lantamal VI Makassar Nomor : BPP.07/B-07/IV/2013 tanggal 18 April 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VI selaku Papera Nomor : Kep/71/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013.
3. Relas peneriman surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Barang siapa yang kawin sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi penghalang yang sah baginya akan kawin lagi”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

“Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, ancaman, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 266 ayat (1) KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

- a. Pidana Penjara : selama 10 (Sepuluh), dikurangi dalam masa tahanan.
- b. Menetapkan pula agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy Buku Akta Nikah atas nama Jamal Suparman (Terdakwa) dengan Lusi Windawati (Saksi-1)
 - 1 (satu) lembar foto copy Buku Akta Nikah atas nama Andi Jamal (Terdakwa) dengan Soraya (Saksi-2)
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Soraya, SE
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan untuk Nikah atas nama Andi Jamal dari Kel. Batu Pallangga
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan asal usul Terdakwa dari Kel. Tete Batu Pallangga Kab. Gowa
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan tentang Orang tua Terdakwa dari Kel. Tete Batu Pallangga Kab. Gowa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Mempelai.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan untuk Nikah atas nama Soraya, SE dari Kel. Tete Batu pallangga Kab. Gowa.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan tentang Orang tua Saksi-2 dari Kel. Tetet Batu Pallangga Kab. Gowa
- 5 (lima) lembar foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah Terdakwa dengan Saksi-2 dari Kel. Tete Batu pallangga Kab. Gowa
- 6 (enam) lembar foto copy sertifikat sebidang tanah sebagai mahar untuk Saksi-2
- 2 (dua) lembar foto copy catatan Imam Kelurahan Tete Batu pallangga kab. Gowa
- 1 (satu) lembar foto a.n. Usman Dg. Liwang dan foto orang tua Saksi-2
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/I/2013 tanggal 25 Januari 2013
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor :Kep/11/II/2013 tanggal 11 Februari 2013
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/19/III/2013 tanggal 13 Maret 2013.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkaranya.

- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang

: Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan September tahun dua ribu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 di BTN Restika Indah Kec. Pallangga Kab. Gowa, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu,"

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1989 melalui Dik Caba Milsuk Angkatan 81 di Kodikal Surabaya, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Lanudal Juanda, selanjutnya pada tahun 1994 ditugaskan di Lantamal III Surabaya (sekarang Lantamal V) kemudian Terdakwa ditugaskan ke Lantamal VI Makassar pada tahun 1994 sampai sekarang dengan pangkat Peltu Nrp. 69030.
- b. Bahwa pada tanggal 23 Januari 1992 Terdakwa menikah dengan Sdr. Lusi Windawati (Saksi-1) sah secara agama dan dinas TNI AL di KUA Semampir serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ivan Aditya (20 tahun) dan Indah Anggini Pratiwi (18 tahun).
- c. Bahwa Terdakwa telah melakukan pernikahan/poligami dengan Sdri. Soraya , S.E (Saksi-2) pada tanggal 22 September 2000 di rumah paman Saksi-2 a.n. Ambo Rappe (almarhum) yang beralamat di BTN Restika Indah Kec. Pallangga Kab. Gowa yang dinikahkan oleh Sdr. H Jumasang Dg. Tola (Saksi-4) yang disaksikan oleh Usman Dg. Liwa dan Makannu Dg. Tupa (alm) serta wali perempuan yang bernama Sdr. Muh. Yunus dengan mahar sebidang tanah tanpa sepengetahuan Saksi-1 sebagai isteri pertama yang sah.
- d. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perkawinan dengan Saksi-2, Terdakwa tidak mendapat ijin tertulis dari Saksi-1 untuk melaksanakan pernikahan dengan Saksi-2 dan Saksi-1 sampai saat ini masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tida pernah cacat badan atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak ada alasan Terdakwa untuk menikah lagi.
- e. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Andi Ummu Atika (7 tahun) dan Andi Inu Khidir (11 bulan) dan sampai saat ini Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Saksi-1 sebagai isteri pertama yang berdomisili di Komplek TNI AL Tabaringan Jalan Serda Usman Ali C1 No. 2 Makassar serta Saksi-2 yang berdomisili di Jalan Sinjai Kec. Cina Kab. Bone.
- f. Bahwa pada awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir dan bathin, namun pada sekira tahun 1997/1998 Terdakwa sudah tidak normal lagi memberikan nafkah bathin dan lahir kepada Saksi-1, sekira tahun 2011 gaji yang Terdakwa berikan kepada Saksi-1 hanya sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan sejak bulan April 2012 sampai sekarang Saksi-1 sudah tidak pernah lagi diberi uang dan nafkah bathin sudah tidak terpenuhi lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-2, Saksi-1 merasa tertekan baik secara fisik maupun psikis sehingga apabila Saksi-1 melihat Terdakwa, Saksi-1 selalu merasa takut begitupun dengan anak-anak apabila melihat Terdakwa mereka merasa ketakutan karena Terdakwa selalu marah-marah kalau ada di rumah (Rumah Dinas AL yang ditempati oleh Terdakwa) dengan alasan yang tidak jelas, Terdakwa sering memaki-maki, memukul, mengusir dan menganiaya Saksi-1 sehingga mengakibatkan leher Saksi-1 berdarah serta badan Saksi-1 memar namun Saksi-1 sudah lupa waktunya seingat Saksi-1 pada saat hendak ke acara pernikahan PNS Liwan anggota Sops Lantamal VI.

D a n

Kedua.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan September tahun dua ribu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 di BTN Restika Indah Kec. Pallangga Kab. Gowa, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1989 melalui Dik Caba Milsuk Angkatan 81 di Kodikal Surabaya, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Lanudal Juanda, selanjutnya pada tahun 1994 ditugaskan di Lantamal III Surabaya (sekarang Lantamal V) kemudian Terdakwa ditugaskan ke Lantamal VI Makassar pada tahun 1994 sampai sekarang dengan pangkat Peltu Nrp. 69030.
- b. Bahwa pada tanggal 23 Januari 1992 Terdakwa menikah dengan Sdr. Lusi Windawati (Saksi-1) sah secara agama dan dinas TNI AL di KUA Semampir serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ivan Aditya (20 tahun) dan Indah Anggini Pratiwi (18 tahun).
- c. Bahwa Terdakwa telah melakukan pernikahan/poligami dengan Sdri. Soraya, S.E (Saksi-2) pada tanggal 22 September 2000 di rumah paman Saksi-2 a.n. Ambo Rappe (almarhum) yang beralamat di BTN Restika Indah Kec. Pallangga Kab. Gowa yang dinikahkan oleh Sdr. H Jumasang Dg. Tola (Saksi-4) yang disaksikan oleh Usman Dg. Liwa dan Makannu Dg. Tupa (alm) serta wali perempuan yang bernama Sdr. Muh. Yunus dengan mahar sebidang tanah tanpa sepengetahuan Saksi-1 sebagai isteri pertama yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Terdakwa pada saat mengurus Surat-surat Persyaratan Pernikahan Terdakwa melakukan pemalsuan identitas antara lain, Nama : Jamal Suparman berubah di Surat Nikah menjadi Andi Jamal, Nama orang tua : Zainuddin T berubah menjadi Andi Zainuddin, pekerjaan : anggota TNI AL berubah menjadi pekerjaan Swasta, status nikah : beristeri berubah menjadi status : bujang/perjaka.
- e. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perkawinan dengan Saksi-2, Terdakwa tidak mendapat ijin tertulis dari Saksi-1 untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 dan Saksi-1 sampai saat ini masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah cacat badan atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak ada alasan Terdakwa untuk menikah lagi.
- f. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Andi Ummu Atika (7 tahun) dan Andi Inu Khidir (11 bulan) dan sampai saat ini Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Saksi-1 sebagai isteri pertama yang berdomisili di Komplek TNI AL Tabaringan Jalan Serda Usman Ali C1 No. 2 Makassar serta Saksi-2 yang berdomisili di Jalan Sinjai Kec. Cina Kab. Bone.
- g. Bahwa pada awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir dan bathin, namun pada sekira tahun 1997/1998 Terdakwa sudah tidak normal lagi memberikan nafkah bathin dan lahir kepada Saksi-1, sekira tahun 2011 gaji yang Terdakwa berikan kepada Saksi-1 hanya sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan sejak bulan April 2012 sampai sekarang Saksi-1 sudah tidak pernah lagi diberi uang dan nafkah bathin sudah tidak terpenuhi lagi.
- h. Bahwa sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-2, Saksi-1 merasa tertekan baik secara fisik maupun psikis sehingga apabila Saksi-1 melihat Terdakwa, Saksi-1 selalu merasa takut begitupun dengan anak-anak apabila melihat Terdakwa mereka merasa ketakutan karena Terdakwa selalu marah-marah kalau ada di rumah (Rumah Dinas AL yang ditempati oleh Terdakwa) dengan alasan yang tidak jelas, Terdakwa sering memaki-maki, memukul, mengusir dan menganiaya Saksi-1 sehingga mengakibatkan leher Saksi-1 berdarah serta badan Saksi-1 memar namun Saksi-1 sudah lupa waktunya seingat Saksi-1 pada saat hendak ke acara pernikahan PNS Liwan anggota Sops Lantamal VI.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana drumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Pertama : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP

Dan

Kedua : Pasal 266 ayat (1) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dan hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Lusi Windawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 6 Mei 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Tabaringan Jalan Serda Usman Ali C1 No. 2 Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1991 dan setelah terjadi perkenalan tersebut kemudian Saksi dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran kemudian dilanjutkan ke jenjang pernikahan yang dilakukan pada tanggal 23 Januari 1992, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ivan Aditya umur 20 tahun dan Indah Anggiyani Pratiwi 18 tahun.
2. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan pernikahan dengan Sdri. Soraya, SE, S.Pd (Saksi-2), namun pada akhir 2004/2005 Saksi mengetahui perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dari saudara Terdakwa yang bernama Sdri. Bunga dan Sdr. Dg. Bollo, dan sekitar tahun 2011 dari perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 telah dikaruniai anak bernama Tika umur 6 tahun yang bernama Tika dan anak tersebut tinggal bersama dengan Saksi di komplek AL Tabaringan serta Saksi sering mengantar Tika pergi ke sekolahnya di Pakatto Kab. Gowa
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dengan dengan Sdri. Soraya, SE, S.Pd (Saksi-2), Saksi juga telah melihat Surat Nikah Terdakwa dengan Saksi-2 sekira bulan September 2012
4. Bahwa Saksi melihat Surat Nikah Terdakwa dengan Saksi-2 datanya tidak sesuai dengan yang sebenarnya (identitas Terdakwa) yaitu nama Terdakwa Jamal Suparman di Surat Nikah berubah menjadi Andi Jamal, nama orang tuanya Zainuddin berubah menjadi Andi Zainuddin, pekerjaan TNI AL berubah menjadi Wiraswasta.
5. Bahwa Saksi selaku isteri sah (isteri pertama) Terdakwa, Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menikah dengan Saksi-2 maupun dengan wanita lain baik secara lisan maupun tertulis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi selama berumah tangga dengan Terdakwa hubungan rumah tangganya harmonis namun setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-2 rumah tangga Saksi dengan Terdakwa menjadi tidak harmonis lagi bahkan rumah Saksi hanya sebagai persinggahan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa menikahi Saksi-2, namun Saksi mengetahui tabiat/kelakukan Terdakwa suka pacaran/selingkuh, hal tersebut Saksi ketahui pada saat Saksi hamil anak pertama, Terdakwa mendapat Surat laporan dari Denpom Surabaya bahwa ada perempuan yang bernama Sdri. Eli sekira tahun 1992 namun Saksi sudah lupa tanggal dan bulannya.
7. Bahwa Terdakwa sebelum menikahi Saksi-2, Terdakwa selalu memenuhi nafkah lahir bathin pada Saksi-1 sebagai isteri sah/isteri pertama Terdakwa, namun sekira tahun 1997/1998 Terdakwa sudah tidak normal memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin terhadap Saksi dan sekira tahun 2011 Terdakwa hanya memberikan gaji kepada Saksi-1 sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kemudian pada bulan April 2012 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak pernah memberikan uang kepada Saksi serta nafkah bathin Terdakwa sudah tidak dipenuhi.
8. Bahwa semenjak Terdakwa menikahi Saksi-2, Saksi merasa tertekan baik secara psikhis dan apabila Saksi melihat Terdakwa selalu merasa takut dan anak-anak Saksi pun merasa takut karena Terdakwa selalu marah-marah kalau ada di rumah dengan alasan yang tidak jelas bahkan Saksi sering dimaki-maki, dipukul, diusir dan bahkan Saksi mendapat penganiayaan berat sampai leher Saksi berdarah namun Saksi sudah lupa tanggal dan bulannya.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa masih berhubungan dengan Saksi-2 sehingga Saksi bilang kepada Terdakwa untuk menceraikan Saksi-2 dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 yang tidak hadir di persidangan tetapi telah disumpah menurut agamanya dan telah disetujui oleh Terdakwa dan Oditur Militer untuk dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari POM sesuai dengan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Soraya, SE, S.Pd
Pekerjaan	: Ibu rumah Tangga
Tempat dan tanggal lahir	: Bone, 5 September 1975
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jalan Poros Sinjai Kec. Cina Kab. Bone.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1997 kemudian pada tanggal 22 September 2000 Terdakwa menikah dengan Saksi di pallangga Kab. Gowa secara agama melalui KUA namun tidak ada ijin dari dinas.
2. Bahwa Saksi melakukan pernikahan dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa sebelumnya datang ke rumah Saksi bersama orang tuanya melamar Saksi, selanjutnya dengan beberapa pertimbangan akhirnya keluarga Saksi menerima lamaran Terdakwa, kemudian Terdakwa mengurus surat-surat persyaratan pernikahan, setelah selesai mengurus surat persyaratah nikah, Saksi dan Terdakwa melangsungkan akad nikah di rumah paman Saksi a.n Sdr. Ambo Rappe (alm) dan pada waktu itu menjadi wali Saksi adalah orang tua Saksi sendiri a.n Muh Yunus yang kondisinya sekarang tidak sehat, untuk Saksi sesuai yang ada di catatan KUA Kec. Pallangga Kab. Gowa dan mahar sebidang tanah untuk ukuran Saksi tidak mengetahui.
3. Bahwa setelah Saksi menikah dengan Terdakwa ada Surat Nikah dari KUA namun untuk nama lengkapnya/identitas Terdakwa, Saksi tidak mengetahui karena Surat Nikah tersebut Terdakwa yang menyimpannya, selama Saksi menikah dengan Terdakwa sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Andi Ummu Atika berusia 7 (tujuh) tahun dan Andi Ibnu Khidir berusia 11 (sebelas) bulan.
4. Bahwa sebelum Saksi melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa, Saksi negetahui bahwa Terdakwa berstatus bujang/perjaka yang bekerja di TNI AL namun pada saat proses lamaran berjalan dan akad nikah akan segera dilangsungkan baru saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai isteri dan anak disamping itu semua keluarga Terdakwa mendukung.
5. Bahwa Saksi mengetahui kalau anggota TNI tidak boleh memiliki isteri lebih dari satu tanpa ijin dari dinas, namun dari keterangan Terdakwa dan orang tuanya mengatakan bahwa isteri pertamanya sudah menyetujui/mengijinkan Terdakwa menikah lagi karena isteri pertamanya selalu beranggapan bahwa sudah tidak ada perempuan lain yang mau dinikahi oleh Terdakwa dan dengan syarat anak-anak jangan dilupakan.
6. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa sudah mempunyai isteri dan anak, Saksi merasa sakit hati dan kalau bisa pernikahan tidak dilanjutkan, namun satu sisi Saksi malu sama keluarga dan sampai saat ini Saksi dan Terdakwa masih berstatus suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan Saksi masih terikat perkawinan dengan Terdakwa sebagai isteri kedua.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : Asniwati, S.Pd
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Tempat dan tanggal lahir : Bone, 31 Desember 1962
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Poros Sinjai Kec. Cina Kab. Bone.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah dengan Sdri. Soraya, SE, S.Pd (Saksi-2) di rumah paman Saksi-3 a.n Sdr. Ambo Rappe (alm) di Pallangga Kab. Gowa yang dinikahkan oleh pegawai KUA dengan wali nikah a.n Muh. Yunus untuk sakisinya sesuai dengan catatan di KUA, selanjutnya dari KUA menerbitkan Surat Nikah dan pada waktu itu maharnya sebidang tanah namun luas ukurannya Saksi tidak tahu,
3. Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui status Terdakwa bujang/perjaka namun pada saat proses lamaran dan akad nikah akan berlangsung, Saksi baru mengetahui dari ibu Terdakwa bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang sudah mempunyai isteri dan anak dan selanjutnya Saksi melarang untuk dilangsungkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2, sehingga Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "Nikah hari ini besok kamu cerai".
4. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2 tidak ada ijin tertulis dari isteri pertama Terdakwa (Saksi-1) karena setahu Saksi, Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-1 namun sekira tahun 2012 Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa belum cerai dengan Saksi-1.
5. Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Saksi-2 sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Andi Ummu 7 (Tujuh) tahun dan yang kedua bernama Andi Ibnu Khidir.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : H. Jumasang Dg. Tola
Pekerjaan : Swasta
Tempat dan tanggal lahir : Altappampang Kab. Bone, tahun 1942
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Altappampang, Rt/Rw 001/004 Kel. Mangali Pallangga Kab. Gowa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah menikahkan sepasang pengantin pada saat itu bernama Andi Jamal dengan Sdri. Soraya berdasarkan Surat pengantar dan rekomendasi dari Kelurahan Tete Batu di BTN Gowa Restika Indah Blok E No. 31 pallangga Kab. Gowa pada tanggal 29 September 2000.
3. Bahwa pada saat Saksi menikahkan Terdakwa, Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ternyata sudah mempunyai isteri karena pada saat Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 berdasarkan kelengkapan berkas dari KUA Kelurahan Tete Batu, sedangkan yang membuat Surat Keterangan Pernikahan pada waktu itu dari mpejabat KUA yang bernama Masyur Makmur dan pejabat keluarahan bernama Nurdin Mappa sehingga Saksi pada saat itu tidak mengetahui kalau Terdakwa melakukan pemalsuan identitas.
4. Bahwa sebelum Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2, orang tua dari calon mempelai wanita datang ke rumah Saksi di jalan Allppampang Rt/Rw 001/004 Kel. Mangali, Kab. Gowa dengan maksud ingin menikahkan anaknya dengan alamat akad nikah di BTN Gowa Restika Indah Blok E No. 31 kab. Gowa sehingga Saksi bisa menikahkan dengan syarat kelengkapan berkas dari Kelurahan Tete Batu harus diisi lengkap, kemudian pada tanggal 29 Sepetember 2000 Saksi menikahkan kedua mempelai dengan 2 (dua) orang saksi atas nama Sdr. Usman Dg. Liwa dan Sdr. Makannu Dg. Tupa (alm) dan wali dari perempuan yang bernama Muh. Yunus sebagai syarat untuk menikah.
5. Bahwa Saksi sudah tidak ingat mahar yang Terdakwa berikan kepada Saksi-2 namun sekurang-kurangnya seperangkat alat sholat dan setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-2 selanjutnya mereka menandatangani dan menerima buku Akta Nikah dari KUA Pallangga dengan biaya Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Salma Sikki
Pekerjaan	: warakuwuri TNI AD
Tempat dan tanggal lahir	: Makale, 21 April 1984
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: BTN Gowa Restika Indah Blok E No.31 Pallangga Kab. Gowa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat melangsungkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2, Terdakwa sudah mempunyai isteri karena pada saat itu Saksi dan keluarga mengetahui status Terdakwa masih bujang/perjaka, sehingga Saksi tidak mengetahui kalau pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 ternyata Terdakwa melakukan pemalsuan identitas karena yang mengurus pernikahan tersebut adalah Terdakwa sendiri, karena sebelumnya Saksi dan keluarga tidak mengetahui rencana akan nikah di rumah Saksi.
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah di rumah Saksi dengan alamat BTN Gowa Restika Indah antara Terdakwa dengan Saksi-2 pada tahun 2000 yang dihadiri dan disaksikan oleh keluarga Saksi serta kedua orang tua Saksi-2 dan yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 pada saat itu dari KUA Pallangga Gowa kemudian setelah Ijab Kobul Terdakwa dan Saksi-2 masing-masing menandatangani dan mendapat buku Akta Nikah dari KUA Pallangga Gowa.
4. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-2 selanjutnya mereka tinggal di Komplek TNI AL dan sudah dikaruniai seorang anak setelah itu Saksi sudah tidak pernah lagi mendengar kabar beritanya.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1989 melalui Dik Caba Milsuk Angkatan 81 di Kodikal Surabaya, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Lanudal Juanda, selanjutnya pada tahun 1994 ditugaskan di Lantamal III Surabaya (sekarang Lantamal V) kemudian Terdakwa ditugaskan ke Lantamal VI Makassar pada tahun 1994 sampai sekarang dengan pangkat Peltu Nrp. 69030.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2000 melakukan pernikahan kedua dengan Sdri. Soraya, SE, S.Pd (Saksi-2) di BTN Restika Indah Gowa sedangkan status Terdakwa pada saat itu adalah anggota TNI AL dan masih terikat ikatan perkawinan dengan Sdri. Lusi Windawati (Saksi-1) namun sebelum melakukan pernikahan dengan Saksi-2, Terdakwa memalsukan identitasnya yang mengaku dirinya seorang bujangan karena Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi-1, namun pada saat Terdakwa memberitahukan yang sebenarnya kepada Saksi-2 dan keluarga Saksi-2 tidak keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi-2 pada saat itu yang menikahkannya adalah penghulu namun Terdakwa tidak kenal dengan penghulu tersebut, dalam pernikahan tersebut Terdakwa mengucapkan Ijab Kabul dengan mahar seperangkat alat sholat dan emas seberat 5 gram berupa cincin serta ada Saksi namun Terdakwa tidak ingat siapa yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut karena seingat Terdakwa yang hadir pada saat pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah Sdr. Asniwati (Saksi-3).
4. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi-2, tinggal di rumah orang tuanya Saksi-2 yang bernama Sdr. Muh Yunus yang berlatar di Luppereng Kec. Cina Kab. Bone sampai dengan sekarang dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Andi Ummu Atika Mutmainnah (7 tahun) dan Ibnu Khidir Usra (9 bulan) dan masih memberikan nafkah lahir bathin kepada Saksi-1 kira-kira sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
5. Bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 pada awalnya harmonis pada saat Terdakwa dinas di Lanudal Juanda namun karena banyak campur tangan kedua orang tua Saksi-1 sehingga rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis kemudian Terdakwa meminta permohonan pindah ke Lamtamal VI Makassar dan setelah Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke Makassar kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 semakin tidak harmonis dan sering bertengkar dan alasan Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi-2 karena Terdakwa sering bertengkar dengan Saksi-1.
6. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pernikahan dengan Saksi-2, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi-1 selaku isteri yang sah/isteri pertama Terdakwa, namun Terdakwa pernah mengutarakan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa akan menikah lagi secara berulang-ulang pada saat ada keributan dengan Saksi-1 namun Saksi-1 menyatakan "kawin saja kalau ada yang mau" dan pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2, Saksi-1 selaku isteri pertama Terdakwa tidak mengetahuinya.
7. Bahwa Terdakwa pada saat datang bersama dengan Saksi-2 ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan Malino Komplek Rindam VII/Wrb bertemu dengan Saksi-1 karena pada saat itu Saksi-1 sudah berada di rumah orang tua Terdakwa bersama kedua anak Terdakwa dan Saksi-1 hanya diam saja serta Terdakwa pun tidak menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan menikah dengan Saksi-2.
8. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-2, Saksi-1 hanya menerima dan tidak keberatan dan Terdakwa sampai saat ini masih memberikan nafkah lahir bathin kepada Saksi-1 dan kedua anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih berhubungan dan masih terikat perkawinan dengan Saksi-2 serta belum bercerai dengan Saksi-2 walaupun Terdakwa masih terikat perkawinan yang pertama dengan Saksi-1 sebagai isteri sah/isteri pertama Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Buku Akta Nikah atas nama Jamal Suparman (Terdakwa) dengan Lusi Windawati (Saksi-1)
- 1 (satu) lembar foto copy Buku Akta Nikah atas nama Andi Jamal (Terdakwa) dengan Soraya (Saksi-2)
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Soraya, SE
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan untuk Nikah atas nama Andi Jamal dari Kel. Batu Pallangga
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan asal usul Terdakwa dari Kel. Tete Batu Pallangga Kab. Gowa
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan tentang Orang tua Terdakwa dari Kel. Tete Batu Pallangga Kab. Gowa.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Mempelai.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan untuk Nikah atas nama Soraya, SE dari Kel. Tete Batu pallangga Kab. Gowa.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan tentang Orang tua Saksi-2 dari Kel. Tetet Batu Pallangga Kab. Gowa
- 5 (lima) lembar foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah Terdakwa dengan Saksi-2 dari Kel. TeteBatu pallangga Kab. Gowa
- 6 (enam) lembar foto copy sertifikat sebidang tanah sebagai mahar untuk Saksi-2
- 2 (dua) lembag foto copy catatan Imam Kelurahan Tete Batu pallangga kab. Gowa
- 1 (satu) lembar foto a.n. Usman Dg. Liwang dan foto orang tuan Saksi-2
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/II/2013 tanggal 25 Januari 2013
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor :Kep/11/II/2013 tanggal 11 Februari 2013
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/19/III/2013 tanggal 13 Maret 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1989 melalui Dik Caba Milsuk Angkatan 81 di Kodikal Surabaya, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Lanudal Juanda, selanjutnya pada tahun 1994 ditugaskan di Lantamal III Surabaya (sekarang Lantamal V) kemudian Terdakwa ditugaskan ke Lantamal VI Makassar pada tahun 1994 sampai sekarang dengan pangkat Peltu Nrp. 69030.
2. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 1992 Terdakwa menikah dengan Sdr. Lusi Windawati (Saksi-1) sah secara agama dan dinas TNI AL di KUA Semampir serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ivan Aditya (20 tahun) dan Indah Anggini Pratiwi (18 tahun).
3. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pernikahan / poligami dengan Sdri. Soraya, SE (Saksi-2) pada tanggal 22 September 2000 di rumah paman Saksi-2 a.n Ambo Rappe (alm) yang beralamat di BTN Restika Indah Kec. Pallangga Kab. Gowa yang dinikahkan oleh Sdr. H. Jumasang Dg. Tola (Saksi-4) yang disaksikan oleh Usman Dg. Liwa dan Makannu Dg. Tupa (alm) serta wali perempuan yang bernama Sdr. Muh. Yunus dengan mahar sebidang tanah tanpa sepengetahuan Saksi-1 sebagai isteri pertama yang sah.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengurus Surat-surat Persyaratan Pernikahan Terdakwa melakukan pemalsuan identitas antara lain, nama : Jamal Suparman berubah di Surat Nikah menjadi Andi Jamal, nama orang tua : Zainuddin T berubah menjadi Andi Zainuddin, pekerjaan anggota TNI AL berubah menjadi pekerjaan : Swasta, status nikah : beristeri menjadi status : bujang/perjaka.
5. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perkawinan dengan Saksi-2, Terdakwa tidak mendapat izin baik secara lisan maupun tertulis dari Saksi-1 sebagai isteri sah/isteri pertama Terdakwa untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 dan Saksi-1 sampai saat ini masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah cacat badan atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak ada alasan Terdakwa untuk menikah lagi.
6. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Andi Ummu Atika (7 tahun) dan Andi Ibnu Khidir (11 tahun) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Saksi-1 sebagai isteri pertama yang berdomisili di Komplek TNI AL Tabaringan C1 No.2 Makassar serta Saksi-2 yang berdomisili di Jalan poros Sinjai Kec. Cina Kab. Bone.

7. Bahwa benar pada awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir dan bathin, namun pada sekira tahun 1997/1998 Terdakwa sudah tidak normal lagi memberikan nafkah bathin dan lahir kepada Saksi-1, dan sekira tahun 2011 gaji yang Terdakwa berikan kepada Saksi-1 hanya sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sejak bulan April 2012 sampai sekarang Saksi-1 sudah tidak diberi nafkah baik lahir maupun bathin.
8. Bahwa benar sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-2, Saksi-1 merasa tertekan baik secara fisik maupun psikis sehingga apabila melihat Terdakwa, Saksi-1 selalu merasa takut begitupun dengan anak-anak apabila melihat Terdakwa mereka merasa ketakutan karena Terdakwa selalu marah-marah kalau ada di rumah (Rumah Dinas AL yang ditempati oleh Terdakwa) dengan alasan yang tidak jelas, Terdakwa sering memaki-maki, memukul, mengusir, dan menganiaya Saksi-1 sehingga mengakibatkan leher Saksi-1 berdarah serta badan Saksi-1 memar namun Saksi-1 sudah lupa waktunya seingat Saksi-1 pada saat hendak ke acara pernikahan PNS Liwan anggota Sops Lantamal VI.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang diajukan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan kumulatif yakni pertama pasal 279 ayat (1) KUHP dan kedua pasal 266 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang siapa".
Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan"
Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kumulatif pertama tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai unsur kesatu "Barang siapa"

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
- Menurut UU, pengertiannya adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP) yang termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.
- Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek hukum maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan kata lain, pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau karena jiwanya terganggu disebabkan penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1989 melalui Dik Caba Milsuk Angkatan 81 di Kodikal Surabaya, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Lanudal Juanda, selanjutnya pada tahun 1994 ditugaskan di Lantamal III Surabaya (sekarang Lantamal V) kemudian Terdakwa ditugaskan ke Lantamal VI Makassar pada tahun 1994 sampai sekarang dengan pangkat Peltu Nrp. 69030.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AL dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan Perundang-undangan Indonesia dan Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim maupun Oditur Militer dan pada saat ditanyakan kesehatannya pun menyatakan dalam keadaan sehat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Mengenai unsur kedua : "Mengadakan perkawinan."

- Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si Pelaku/Terdakwa atau ddengan kata lain si

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku / Terdakwa dilarang melakukan / mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

- Bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 istilah lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 (1) UU No.1 Tahun 1974).
- Bahwa Undang-undang No.1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU No.1 Tahun 1974).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 1992 Terdakwa menikah dengan Sdr. Lusi Windawati (Saksi-1) sah secara agama dan dinas TNI AL di KUA Semampir serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ivan Aditya (20 tahun) dan Indah Anggini Pratiwi (18 tahun).
2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pernikahan / poligami dengan Sdri. Soraya, SE (Saksi-2) pada tanggal 22 September 2000 di rumah paman Saksi-2 a.n Ambo Rappe (alm) yang beralamat di BTN Restika Indah Kec. Pallangga Kab. Gowa yang dinikahkan oleh Sdr. H. Jumasang Dg. Tola (Saksi-4) yang disaksikan oleh Usman Dg. Liwa dan Makannu Dg. Tupa (alm) serta wali perempuan yang bernama Sdr. Muh. Yunus dengan mahar sebidang tanah tanpa sepengetahuan Saksi-1 sebagai isteri pertama yang sah.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengurus Surat-surat Persyaratan Pernikahan Terdakwa melakukan pemalsuan identitas antara lain, nama : Jamal Suparman berubah di Surat Nikah menjadi Andi Jamal, nama orang tua : Zainuddin T berubah menjadi Andi Zainuddin, pekerjaan : anggota TNI AL berubah menjadi pekerjaan : Swasta, status nikah : beristeri menjadi status : bujang/perjaka.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perkawinan dengan Saksi-2, Terdakwa tidak mendapat ijin tertulis dari Saksi-1 untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 dan Saksi-1 sampai saat ini masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah cacat badan atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak ada alasan Terdakwa untuk menikah lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Andi Ummu Atika (7 tahun) dan Andi Ibnu Khidir (11 tahun) dan sampai saat ini Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Saksi-1 sebagai isteri pertama yang berdomisili di Komplek TNI AL Tabaringan C1 No.2 Makassar serta Saksi-2 yang berdomisili di Jalan poros Sinjai Kec. Cina Kab. Bone.
6. Bahwa benar pada awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir dan bathin, namun pada sekira tahun 1997/1998 Terdakwa sudah tidak normal lagi memberikan nafkah bathin dan lahir kepada Saksi-1, sekira tahun 2011 gaji yang Terdakwa berikan kepada Saksi-1 hanya sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan sejak bulan April 2012 sampai sekarang Saksi-1 sudah tidak diberi nafkah abai bathin maupun lahir.
7. Bahwa benar sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-2, saksi-1 merasa tertekan baik secara fisik maupun psikis sehingga apabila melihat Terdakwa, Saksi-1 selalu merasa takut begitupun dengan anak-anak apabila melihat Terdakwa mereka merasa ketakutan karena Terdakwa selalu marah-marah kalau ada di rumah (Rumah Dinas AL yang ditempati oleh Terdakwa) dengan alasan yang tidak jelas, Terdakwa sering memaki-maki, memukul, mengusir, dan menganiaya Saksi-1 sehingga mengakibatkan leher Saksi-1 berdarah serta badan Saksi-1 memar namun Saksi-1 sudah lupa waktunya seingat Saksi-1 pada saat hendak ke acara pernikahan PNS Liwan anggota Sops Lantamal VI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

Mengenai unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

- Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat) itupun harus adda persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri-isterinya yang terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri (Pasal 4 UU No.1 Tahun 1974).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pernikahan / poligami dengan Sdri. Soraya, SE (Saksi-2) pada tanggal 22 September 2000 di rumah paman Saksi-2 a.n Ambo Rappe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) yang beralamat di BTN Restika Indah Kec. Pallangga Kab. Gowa yang dinikahkan oleh Sdr. H. Jumasang Dg. Tola (Saksi-4) yang disaksikan oleh Usman Dg. Liwa dan Makannu Dg. Tupa (alm) serta wali perempuan yang bernama Sdr. Muh. Yunus dengan mahar sebidang tanah tanpa sepengetahuan Saksi-1 sebagai isteri pertama yang sah.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perkawinan dengan Saksi-2, Terdakwa tidak mendapat ijin baik lisan maupun tertulis dari Saksi-1 untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 dan Saksi-1 sampai saat ini masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah cacat badan atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak ada alasan Terdakwa untuk menikah lagi.
3. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Andi Ummu Atika (7 tahun) dan Andi Ibnu Khidir (11 tahun) dan sampai saat ini Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Saksi-1 sebagai isteri pertama yang berdomisili di Komplek TNI AL Tabaringan C1 No.2 Makassar serta Saksi-2 yang berdomisili di Jalan poros Sinjai Kec. Cina Kab. Bone.
4. Bahwa benar pada awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir dan bathin, namun pada sekira tahun 1997/1998 Terdakwa sudah tidak normal lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1, sekira tahun 2011 gaji yang Terdakwa berikan kepada Saksi-1 hanya sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan sejak bulan April 2012 sampai sekarang Saksi-1 sudah tidak diberi nafkah baik lahir maupun bathin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan ke satu telah terpenuhi maka dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu"

Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan kedua tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai unsur kesatu "Barang siapa"

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
- Menurut UU, pengertiannya adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) yang termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.
- Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek hukum maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan kata lain, pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau karena jiwanya terganggu disebabkan penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1989 melalui Dik Caba Milsuk Angkatan 81 di Kodikal Surabaya, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Lanudal Juanda, selanjutnya pada tahun 1994 ditugaskan di Lantamal III Surabaya (sekarang Lantamal V) kemudian Terdakwa ditugaskan ke Lantamal VI Makassar pada tahun 1994 sampai sekarang dengan pangkat Peltu Nrp. 69030.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AL dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan Perundang-undangan Indonesia

dan Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim maupun Oditur Militer dan pada saat ditanyakan kesehatannya pun menyatakan dalam keadaan sehat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Mengenai unsur kedua "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang dimaksud dengan “menyuruh memasukkan keterangan palsu” adalah merupakan perbuatan atau kehendak dari si Petindak/si Pelaku pada pejabat akta

untuk memasukkan sesuatu keterangan palsu atau tidak benar ke dalam suatu akta otentik.

- Bahwa yang dimaksud dengan “akta otentik” adalah hanya terbatas pada akta berfungsi sebagai alat bukti bahwa apa yang tertulis di dalamnya adalah sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan yang sebenarnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pernikahan / poligami dengan Sdri. Soraya, SE (Saksi-2) pada tanggal 22 September 2000 di rumah paman Saksi-2 a.n Ambo Rappe (alm) yang beralamat di BTN Restika Indah Kec. Pallangga Kab. Gowa yang dinikahkan oleh Sdr. H. Jumasang Dg. Tola (Saksi-4) yang disaksikan oleh Usman Dg. Liwa dan Makannu Dg. Tupa (alm) serta wali perempuan yang bernama Sdr. Muh. Yunus dengan mahar sebidang tanah tanpa sepengetahuan Saksi-1 sebagai isteri pertama yang sah.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengurus Surat-surat Persyaratan Pernikahan Terdakwa melakukan pemalsuan identitas antara lain, nama : Jamal Suparman berubah di Surat Nikah menjadi Andi Jamal, nama orang tua : Zainuddin T berubah menjadi Andi Zainuddin, pekerjaan : anggota TNI AL berubah menjadi pekerjaan : Swasta, status nikah : beristeri menjadi status : bujang/perjaka.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perkawinan dengan Saksi-2, Terdakwa tidak mendapat ijin baik tertulis maupun lisan dari Saksi-1 untuk melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 dan Saksi-1 sampai saat ini masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah cacat badan atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak ada alasan Terdakwa untuk menikah lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu” telah terpenuhi.

Mengenai unsur ketiga “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran”

- Bahwa dengan adanya perumusan kata-kata “dengan maksud” sudah terkandung adanya unsure niat, dimana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa berupa mengisi formulir yang ia terima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian kepada diri orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengurus Surat-surat Persyaratan Pernikahan Terdakwa melakukan pemalsuan identitas antara lain, nama : Jamal Suparman berubah di Surat Nikah menjadi Andi Jamal, nama orang tua : Zainuddin T berubah menjadi Andi Zainuddin, pekerjaan : anggota TNI AL berubah menjadi pekerjaan : Swasta, status nikah : beristeri menjadi status : bujang/perjaka.
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan pernikahan/poligami dengan Saksi-2, Terdakwa telah memalsukan identitasnya dengan tujuan untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 bahkan sampai dikeluarkan Surat Akta Nikah dari KUA Pallangga identitas Terdakwa masih dipalsukan/tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya.
3. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pernikahan / poligami dengan Saksi-2 yaitu pada tanggal 22 September 2000 di BTN Restika Indah Gowa dan Surat Akta Nikahnya di keluarkan oleh KUA Pallangga Gowa Sulsel dengan identitas Terdakwa yang palsu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan semua unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Kedua :

"Memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP

Dan

Kedua : Pasal 266 ayat (1) KUHP

- Menimbang : Bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini apakah perbuatan Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti dapat dituntut dengan telah daluwarsanya perkara tersebut ?
- Menimbang : Bahwa menurut Arrest Hocgeraad tanggal 3 Februari 1936 disebutkan wewenang menuntut pidana adalah wewenang Negara untuk bertindak terhadap pelaku secara pidana, tanpa peduli alat Negara menurut yang melakukannya. Begitu tenggang waktu menurut undang-undang yang berlaku maka kedaluwarsa menggugurkan wewenang untuk bertindak terhadap pelaku baik tenggang waktu itu berlaku selesai pidana dimulai atau selama berlangsungnya tenggang waktu daluwarsa berada dalam stadium maka alat penuntut tidak dapat melakukan penuntutannya.
- Menimbang : Bahwa tenggang waktu daluwarsa sebagaimana ditentukan dalam pasal 78 ayat (1) angka 3 e KUHP menyatakan "kewenangan menuntut pidana hapus daluwarsa, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun". Dengan demikian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang melanggar dalam Dakwaan pertama pasal 279 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan kedua Pasal 266 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana paling lama tujuh tahun berlaku ketentuan daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.
- Menimbang : Bahwa sesuai dengan fakta hukum tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 22 September 2000, perkara tersebut dilimpahkan oleh Oditurat Militer III-16 Makassar dengan surat Nomor : R/86/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 dan kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan alasan yang berwenang mengadili sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Militer adalah Pengadilan Militer III-16 Makassar, dengan demikian Pengadilan Militer III-16 Makassar memeriksa perkara tersebut berdasarkan pelimpahan perkara dari Oditur Militer III-16 Makassar tertanggal 25 Juni 2013.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana tersebut terjadi tanggal 22 September 2000, maka sesuai dengan ketentuan pasal 79 KUHP tenggang waktu daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa perhitungan tenggang waktu daluwarsa mulai berlaku tanggal 23 September 2000.
- Menimbang : Bahwa menurut ketentuan pasal 80 ayat (1) KUHP menyatakan " Tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum". Sedangkan pengertian penuntutan sesuai dengan pasal 1 ke 7 KUHP menyatakan "Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa menurut pendapat M Yahya Harahap, SH dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan Penuntutan Edisi ke II pada halaman 367 menyatakan “Wewenang penuntutan berkas perkara yang diterima saat dilimpahkan pada Hakim untuk dituntut dan diperiksa dalam sidang pengadilan”.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan dilimpahkannya berkas perkara ke Pengadilan Militer III-16 Makassar tanggal 25 Juni 2013 maka perhitungan tenggang waktu daluwarsa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (1) KUHP terhenti.
- Menimbang : Bahwa dengan berpedoman pada pasal 79 KUHP dan pasal 80 ayat (1) KUHP, maka perhitungan daluwarsa mulai dihitung sejak tanggal 23 September 2000 sampai dengan berkas perkara ke Pengadilan Militer III-16 Makassar tanggal 25 Juni 2013 telah 12 tahun dan 4 bulan (dua belas tahun dan empat bulan) atau melebihi ketentuan daluwarsa sebagaimana ditentukan dalam pasal 78 ayat (1) ke 3 KUHP adalah 12 (dua belas) tahun.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melampaui tenggang waktu daluwarsa sehingga tindakan penuntutan harus dihentikan.
- Menimbang : Bahwa walaupun tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan namun karena perkara ini telah “daluwarsa” maka penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima.
- Menimbang : Mengingat perkara ini dinyatakan telah daluwarsa, maka tidak ada kewajiban dari Terdakwa untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Terhadap barang bukti dalam perkara ini perlu ditentukan statusnya untuk ditetapkan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena perkara Terdakwa daluwarsa, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar foto copy Buku Akta Nikah atas nama Jamal Suparman (Terdakwa) dengan Lusi Windawati (Saksi-1)
 - 1 (satu) lembar foto copy Buku Akta Nikah atas nama Andi Jamal (Terdakwa) dengan Soraya (Saksi-2)
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Soraya, SE
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan untuk Nikah atas nama Andi Jamal dari Kel. Batu Pallangga
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan asal usul Terdakwa dari Kel. Tete Batu Palloangga Kab. Gowa
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan tentang Orang tua Terdakwa dari Kel. Tete Batu Pallangga Kab. Gowa.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Mempelai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan untuk Nikah atas nama Soraya, SE dari Kel. Tete Batu pallangga Kab. Gowa.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan tentang Orang tua Saksi-2 dari Kel. Tetet Batu Pallangga Kab. Gowa
- 5 (lima) lembar foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah Terdakwa dengan Saksi-2 dari Kel. TeteBatu pallangga Kab. Gowa
- 6 (enam) lembar foto copy sertifikat sebidang tanah sebagai mahar untuk Saksi-2
- 2 (dua) lembag foto copy catatan Imam Kelurahan Tete Batu pallangga kab. Gowa
- 1 (satu) lembar foto a.n. Usman Dg. Liwang dan foto orang tuan Saksi-2
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/I/2013 tanggal 25 Januari 2013
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor :Kep/11/II/2013 tanggal 11 Februari 2013
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/19/III/2013 tanggal 13 Maret 2013.

Oleh karena barang bukti berupa surat, mudah dalam penyimpanannya dan berkaitan langsung dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pertama Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua Pasal 266 ayat (1) KUHP, Pasal 78 ayat (3) KUHP, Pasal 79 jo Pasal 80 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa hak menuntut pidana atas diri Terdakwa atas nama Jamal Suparman, Peltu Mpu, Nrp. 69030, tidak dapat diterima.
2. Menyatakan pemeriksaan atas perkara ini daluwarsa/lewat waktu.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim Salinan Putusan ini kepada Oditur Militer III-16 Makassar.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
5. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy Buku Akta Nikah atas nama Jamal Suparman (Terdakwa) dengan Lusi Windawati (Saksi-1)
 - 1 (satu) lembar foto copy Buku Akta Nikah atas nama Andi Jamal (Terdakwa) dengan Soraya (Saksi-2)
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Soraya, SE
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan untuk Nikah atas nama Andi Jamal dari Kel. Batu Pallangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan asal usul Terdakwa dari Kel. Tete Batu Palloangga Kab. Gowa
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan tentang Orang tua Terdakwa dari Kel. Tete Batu Pallangga Kab. Gowa.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Mempelai.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan untuk Nikah atas nama Soraya, SE dari Kel. Tete Batu pallangga Kab. Gowa.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan tentang Orang tua Saksi-2 dari Kel. Tetet Batu Pallangga Kab. Gowa
- 5 (lima) lembar foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah Terdakwa dengan Saksi-2 dari Kel. Tete Batu pallangga Kab. Gowa
- 6 (enam) lembar foto copy sertifikat sebidang tanah sebagai mahar untuk Saksi-2
- 2 (dua) lembag foto copy catatan Imam Kelurahan Tete Batu pallangga kab. Gowa
- 1 (satu) lembar foto a.n. Usman Dg. Liwang dan foto orang tuan Saksi-2
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/II/2013 tanggal 25 Januari 2013
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor :Kep/11/II/2013 tanggal 11 Februari 2013
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/19/III/2013 tanggal 13 Maret 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputus pada hari ini Senin tanggal 7 Oktober 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 sebagai Hakim Ketua serta M. Arif Zaki Ibrahim, SH Mayor Sus Nrp. 524420 dan I Gede Made Suryawan, SH Mayor Chk Nrp. 636364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ery Soeharsono, S.Sos, SH Kapten Chk Nrp. 21930125940970, Panitera Erna Dwi Astuti, Pelda (K) Nrp. 21930148301271 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Nunung Hasanah, SH, MH
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

Hakim Anggota I

M. Arif Zaki Ibrahim, SH
Mayor Sus Nrp. 524420

Hakim Anggota II

I Gede Made Suryawan, SH
Mayor Chk Nrp. 636364

Panitera

Erna Dwi Astuti
Pelda (K) Nrp. 21930148301271